



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE.

### بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3 KebidananII, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 November 2018 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE. tertanggal 7 November 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 9 Maret 2014 ;
2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas tempat tugas Penggugat bekerja di Desa Gam Ici

halaman 1 dari 5 halaman

Penetapan Cabut No. 601/Pdt.G/2018/PA,TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ibu selama 4 tahun, dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Oryza Sativa, perempuan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan

Penggugat ;

3. bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang tidak baik, dimana Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan disaat pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci maki Penggugat ;

4. bahwa setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita point 3, maka Penggugat tidak mampu lagi hidup sebagai pasangan suami istri ;k disukai oleh Penggugat (selingkuh) namun seiring waktu berjalan, Tergugat melanggar janji tersebut ;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas maka Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Ternate dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
2. biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE. dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga dengan damai namun tidak berhasil, sehingga

halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Cabut No. 601/Pdt.G/2018/PA,TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag, MH** sebagai Hakim Mediator ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 16 November 2018, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan jalan damai ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai, sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 16 November 2018, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE tertanggal 1 November 2018 ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi oleh mediator tertanggal 16 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kemelut rumah tangga di hadapan mediator Pengadilan Agama Ternate (**Ismail Suneth, S.Ag, MH**), yang selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE. tertanggal 1 November 2018, dengan demikian pernyataan Penggugat dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, sesuai kesepakatan mediasi dihadapan mediator, maka Majelis Hakim

halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Cabut No. 601/Pdt.G/2018/PA,TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE.dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Cabut No. 601/Pdt.G/2018/PA,TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Mukhtar, SH, MH

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Marini Abdullah, S.Hi.

## Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	2.000.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	2.091.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Ternate, 16 November 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Cabut No. 601/Pdt.G/2018/PA,TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)